BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Hasil Penelitian

Perizinan adalah hal utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak untuk meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrument pengendalian tanggung jawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak menyimpang dari misi pelayanan informasi kepada publik. Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), substansi/format siaran (content), permodalan (ownership), serta proses pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

B. Profil Informan

Peneliti melakukan wawancara dengan informan dari KPID serta dari pihak televisi swasta lokal di Bandar Lampung. Informan yang diwawancarai sebanyak 6 orang. Berikut adalah profil para informan:

a. Informan 1

Informan pertama bernama Ansyori Bangsaradin, S.H. Beliau adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung. Sebelum bergabung di KPID provinsi Lampung, beliau pernah bergabung di IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), Kosgoro (Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong), Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), dan GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkotika). Tahun 2008 sampai 2011 beliau juga menjadi ketua dan merangkap sebagai komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.

b. Informan 2

Informan kedua bernama Dedi Triadi, S.E. Beliau adalah anggota komisioner bidang perizinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung. Tahun 1999-2006 beliau menjadi wartawan di Lampung Post, kemudian tahun 2007-2008 bekerja sebagai koresponden televisi Indosiar daerah Lampung. Selanjutnya pada tahun 2008 hingga sekarang, menjadi anggota komisioner bidang perizinan KPID Provinsi Lampung.

c. Informan 3

Informan ketiga adalah Edi Purwanto. Beliau adalah direktur utama dari Tegar tv. Ia pernah menjadi wartawan selama 19 tahun di Lampung Post, 2 tahun di Trans Sumatera, 4 tahun di Lampung Express, dan 3 tahun di Lampung Tv. Setelah itu pada tahun 2008 sampai sekarang ia menjadi direktur utama di Tegar Tv.

d. Informan 4

Informan keempat adalah Yacob Hendro. Beliau adalah direktur utama dari Krakatau tv. Beliau pernah bergabung dengan organisasi yayasan wahana anak muda di Jakarta pada tahun 2000-2004. Kemudian pada tahun 2004-2007 dia bergabung di PH GOMN Studio Jakarta. Dan tahun 2007 sampai sekarang di krakatau tv.

e. Informan 5

Informan kelima adalah Hendarto Setiawan, S.H. Beliau adalah pimpinan redaksi dari Radar tv. Sebelumnya pada tahun 2003-2008 ia menjadi wartawan di Radar Lampung, kemudian pada tahun 2008-2009 ia pernah bergabung di JPNN (Jawa Post) menjadi wartawan. Ia juga masih bergabung pada organisasi AJI (Aliansi Jurnalistik) dan PFI (Pewarta Foto Indonesia). Saat ini ia juga menjadi pimpinan redaksi di Radar Tv.

f. Informan 6

Informan keenam adalah Drs. H. Aries Wijayanto H.S. beliau adalah direktur utama dari Siger tv. Drs.Hi.Aries Wijayanto,HS aktif di jurnalis sejak 1991. Harian Lampost adalah awal ia menggeluti dunia pers. Kemudian 8 tahun bekerja di Lampung Ekspress (pada waktu itu masih TamTAMA), tidak lebih dari 2 tahun diangkat menjadi Wakabiro Harnas Sentana Lampung. Belum cukup lelah, proyeksinya melebar ke Pendirian Televisi Lokal, lewat payung hukum bernama PT.Siger Media Lampung (SIGER TV)

Tabel 5. Profil Informan

No	Nama	Tempat/tanggal lahir	Usia	Status	Alamat
1	Ansyori Bangsaradin, S.H	Menggala, 15 Januari 1964	47 tahun	Ketua KPID Provinsi Lampung	Perum Jayapura Indah Blok C No. 1 Sepang Jaya Kedaton Bandar Lampung
2	Dedi Triadi, S.E	Mesuji, 25 November 1974	36 tahun	Anggota Bidang Perizinan KPID Provinsi Lampung	Jl. Perum Tanjung Raya Permai Blok. Q No. 6 Bandar Lampung
3	Edi Purwanto	Yogyakarta, 20 Desember 1961	49 tahun	Direktur Utama Tegar TV	Jl. Delima Blok E6. No.13 Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung
4	Yacob Hendro	Bogor, 20 Mei 1979	31 tahun	Direktur Utama Krakatau TV	Jl. Pangeran Antasari No. 142 Bandar Lampung
5	Hendarto Setiawan, S.H	Tanjung Karang, 2 Januari 1978	32 tahun	Pimpinan Redaksi Radar TV	Jl. Imam Bonjol Gang nangka No. 14 Gedong Air Bandar Lampung

6	Drs. H. Aries	Bandar Lampung,	45	Direktur	Jl. Blora Gg Makmur
	Wijayanto	7 Maret 1966	tahun	Utama Siger	No. 30 Segalaminder
	H.S			Tv	Tanjung Karang
					Barat Bandar
					Lampung

C. Hasil Wawancara

Pertanyaan yang diajukan penulis adalah pertanyaan yang berhubungan dengan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dalam mengawasi izin penyelenggaraan penyiaran pada televisi swasta lokal baik dari syarat hingga proses mendapatkan izin penyiaran.

C.1. Analisis perkembangan televisi lokal di Bandar Lampung

Kehadiran televisi lokal tentunya mempunyai plus dan minus. Televisi lokal tentunya akan hadir dengan *local containt (isi lokal)* dan dengan sedikit porsi informasi nasional. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, perkembangan televisi swasta lokal di Bandar Lampung sudah cukup bagus dan mulai bervariatif. Menurut Ansyori Bangsaradin (wawancara pada 19 Januari 2011) dari segi acara, tv lokal yang ada di Bandar Lampung tidak kalah dengan televisi swasta nasional. Dari perspektif program, tv lokal mempunyai keunggulan yaitu dari sisi kedekatan lokasi (proximity). Contohnya pada program acara berita, bagaimana informasi yang ada di daerah lebih cepat diterima masyarakat sekitar.

Hal senada juga diungkapkan oleh Dedi Triadi. Menurutnya Tv lokal juga mempunyai segmentasi sendiri. Contohnya tv lokal menampilkan konten lokal, hal tersebut bisa bermanfaat untuk mengangkat budaya lokal itu sendiri khususnya budaya daerah Lampung. Sedangkan menurut Yacob Hendro (wawancara pada 31 Januari 2011), melihat bahwa masyarakat lampung punya pandangan yang luas mengenai televisi lokal, sehingga banyak dari mereka mendirikan televisi lokal untuk mengangkat budaya lokal sendiri.

Hendarto Setiawan (wawancara pada 4 Februari 2011) menambahkan, dinamika televisi lokal dewasa ini semakin kompetitif dan semarak. Dibukanya kran izin siaran bagi televisi lokal dimanfaatkan oleh pelaku industri media elektronik di Bandar Lampung mendirikan tv lokal.

Sebagaimana kedudukannya sebagai media daerah, maka dalam penyajian dan kemasannnya pun TV lokal cenderung menampilkan dan mengedepankan permasalahan daerah, baik dari isu yang dibawa maupun dari bahasa yang digunakan. Selain pemakaian bahasa, dalam isi pemberitaan juga program acaranya TV lokal terfokus membahas permasalahan lokal daerah masing-masing.

Dari pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan televisi lokal di Bandar Lampung 3 tahun terakhir ini sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa televisi lokal yang sudah melakukan siaran ,diantaranya Lampung Tv, Siger Tv, Tegar Tv, Radar Tv,

dan Krakatau Tv. Sejauh ini menurut hasil observasi peneliti di lapangan, pada umumnya untuk Provinsi Lampung sudah terdapat beberapa calon televisi lokal yang menungu izin siaran. Namun untuk di kota Bandar Lampung khususnya, kanal frekuensi untuk televisi lokal sudah tidak tersedia lagi, tetapi untuk kabupaten masih tersedia beberapa kanal bagi calon televisi lokal yang akan menggunakannya.

Televisi lokal sendiri memang memiliki kelemahan. Untuk saat ini program acara yang disajikan televisi lokal di Bandar Lampung hanya bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat kota. Sedangkan untuk wilayah luar Bandar Lampung, secara keseluruhan belum bisa menikmati siaran televisi lokal yang ada di Bandar Lampung. Hal tersebut dikarenakan frekuensi yang belum meluas. Namun dibalik kelemahannya itu, televisi lokal juga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan televisi nasional. Dengan adanya televisi lokal, potensi yang ada di Lampung baik itu dari segi budaya maupun peristiwa dapat lebih terekspose dan memiliki segmentasi yang lebih spesifik.

C.2. Analisis fungsi izin penyelenggaraan penyiaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, fungsi dari Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) bagi televisi lokal adalah IPP merupakan suatu legalitas dimana tanpa adanya Izin Penyelenggaraan Penyiaran lembaga penyiaran tidak bisa melakukan siaran secara legal. Menurut Ansyori Bangsaradin dan Dedi Triadi (wawancara pada 19 Januari 2011), IPP itu

merupakan kewajiban dimana ada sanksi pidana bagi yang melanggar. Izin juga merupakan legalitas. tanpa adanya izin, lembaga penyiaran tidak bisa bersiaran.

Edi Purwanto (wawancara pada 16 Februari 2011) berpendapat, IPP juga berfungsi untuk membatasi lembaga penyiaran, dimana disetiap daerah ada keterbatasan kanal/frekuensi. Tidak sembarang lembaga penyiaran bisa menggunakan frekuensi tersebut. Yacob Hendro (wawancara pada 31 Januari 2011) menambahkan IPP itu sangat penting, fungsinya adalah supaya legal, karena kita berada dalam literasi yang mana di dalam sebuah lembaga penyiaran perlu adanya izin untuk mengatur hal tersebut. Kalau tidak ada izin, mungkin akan mengakibatkan jumlah tv lokal semakin banyak.

Kemudian Hendarto Setiawan (wawancara pada 4 Februari 2011) dan Aries Wijayanto (wawancara pada 28 Februari 2011) berpendapat, IPP sebagai kekuatan hukum dalam melaksanakan proses pekerjaan, IPP sebagai kepercayaan pemerintah kepada kita. Dengan mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) maka suatu stasiun televisi berhak melakukan kegiatan penyiaran selama 10 tahun dan kemudian dapat diperpanjang.

Dalam bidang penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara melalui KPI dan KPID untuk memberikan penilaian terhadap lembaga penyiaran apakah layak untuk diberikan hak sewa atas frekuensi. Perizinan merupakan instrumen pengendalian tangung jawab secara berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak melenceng dari misi pelayanan kepada publik.

Pada lembaga penyiaran, sebelum melakukan siarannya diperlukan izin yang disebut izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). IPP adalah hak yang diberikan oleh KPI kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. IPP ini mempunyai fungsi yang sangat penting bagi lembaga penyiaran khususnya televisi swasta lokal. Bagi televisi swasta lokal IPP merupakan suatu legalitas, dimana tanpa adanya IPP, lembaga penyiaran tidak bisa melakukan siaran secara legal. Selain itu IPP juga berfungsi untuk membatasi jumlah lembaga penyiaran pada tiap daerah, dimana setiap daerah itu ada keterbatasan kanal frekuensi.

Atas dasar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa IPP merupakan suatu kewajiban bagi lembaga penyiaran khususnya televisi lokal yang ingin melakukan siaran, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

C.3. Analisis proses seleksi tv lokal untuk mendapat IPP

Menurut Ansyori Bangsaradin dan Dedi Triadi (wawancara pada 19 Januari 2011), di Bandar Lampung, kanal frekuensi ada 14. Namun, 10 kanal sudah ditempati oleh televisi swasta nasional, dan tersisa 4 kanal. Yang menjadi permasalahan adalah ada 6 pemohon lembaga penyiaran tv lokal. Sesuai dengan aturan, apabila jumlah pemohon melebihi jumlah kanal yang tersedia maka harus dilakukan seleksi. Lembaga penyiaran yang diseleksi diantaranya Siger TV, Radar TV, Tegar TV, Krakatau TV, Lampung TV, dan Cempaka TV.

Edi Purwanto (wawancara pada 16 Februari 2011) menambahkan, proses seleksi cukup panjang. Yang pertama mulai dari pengajuan permohonan, kemudian adanya Evaluasi Dengar Pendapat (EDP). Setelah EDP maka lembaga penyiaran diseleksi, yang menyeleksi diantaranya KPID, Postel, Kominfo, dan Balai Monitor. Kelayakan yang dinilai yaitu dari segi kemampuan, perangkat, kepemilikan, dan modal. Setelah diseleksi maka diperoleh hasil yaitu untuk Cempaka TV ditolak karena mendapat penilaian paling sedikit dari tv lokal lainnya. Sementara itu untuk Lampung TV dikaji dan diberikan kanal sekunder. Dari 6 televisi lokal LTV, Cempaka TV, Siger TV, Tegar TV, Krakatau TV, dan Radar TV. Yang ikut EUCS hanya Siger TV, Tegar TV, Radar TV. Sementara untuk Krakatau TV belum masuk pada tahap EUCS, namun sedang mempersiapkan untuk EUCS.

Pada tiap daerah di Indonesia, jumlah kanal frekuensi memang terbatas khususnya kanal untuk televisi. Di kota Bandar Lampung sendiri hanya terdapat 14 kanal frekuensi. Dari 14 kanal tersebut, 9 kanal sudah digunakan oleh televisi swasta nasional, 1 kanal untuk TVRI, dan tersisa 4 kanal.

Di Bandar Lampung terdapat 6 lembaga penyiaran televisi swasta lokal yang mengajukan permohonan untuk memperoleh kanal. Keenam televisi lokal tersebut diantaranya Siger TV, Radar TV, Tegar TV, Krakatau TV, Lampung TV, dan Cempaka TV. Atas dasar tersebut maka dilakukan seleksi terhadap keenam televisi lokal oleh KPID.

Proses seleksi untuk perolehan kanal dilakukan oleh beberapa tim penguji, diantaranya dari SKDI, Kominfo, Postel, dan KPID. Awalnya ada 6 lembaga penyiaran yang masuk Forum Rapat Bersama untuk dilakukan seleksi. Dalam FRB tersebut lembaga penyiaran harus mempunyai aspek yang dibutuhkan. Tahapan seleksi itu adalah praforum rapat bersama, forum rapat bersama, uji coba siaran dan evaluasi uji coba. Proses seleksi perolehan kanal ini dilihat dari segi kelayakan yang dimiliki oleh keenam televisi lokal. Kelayakan yang dinilai yaitu dari segi kemampuan, perangkat, kepemilikan, dan modal. Setelah proses seleksi maka diperoleh hasil bahwa televisi yang lolos untuk memperoleh kanal frekuensi adalah Siger TV, Radar TV, Tegar TV, dan Krakatau TV. Sedangkan untuk Cempaka TV tidak lolos dikarenakan memperoleh penilaian paling kecil dibandingkan televisi lokal lainnya. Sementara itu untuk Lampung TV bisa menggunakan kanal sekunder karena memiliki rekomendasi kelayakan.

C.4. Analisis Pedoman KPID dalam menyeleksi televisi lokal untuk memperoleh kanal

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, sebagian besar informan mengatakan pedoman yang digunakan KPID adalah UU Penyiaran dan P3SPS. Menurut Anyori Bangsaradin dan Dedi Triadi (wawancara pada 19 Januari 2011), Pedoman yang digunakan KPID itu diantaranya UU Penyiaran, UU No.36 tetntang Telekomunikasi, Peraturan Menteri No.28 tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran, Peraturan KPI No.3 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran, dan P3SPS.

Hal senada juga dikemukakan oleh Yacob Hendro (wawancara pada 31 Januari 2011), Hendarto Setiawan, dan Aries Wijayanto (wawancara pada 4 dan 28 Februari 2011), KPID proteks kepada konten program yang merupakan tugas pokoknya. Pedoman yang digunakan adalah berdasarkan Undang-undang Penyiaran dan aturan P3SPS.

Edi Purwanto (wawancara pada 16 Februari 2011) menambahkan KPID punya pedoman yang sudah ada di dalam UU Penyiaran. KPID juga ada komisioner diantaranya bidang perizinan, pengawasan, dan pelatihan. KPID punya segala aspek, KPID menganut system aturan UU Penyiaran di Indonesia, tidak asalasalan, dan sudah cukup mapan.

Seleksi televisi swasta lokal di Bandar Lampung dimaksudkan agar televisi lokal memperoleh kanal frekuensi siaran sehingga nantinya tidak terjadi perebutan kanal, karena jumlah kanal yang tersedia di Bandar Lampung jumlahnya terbatas. Dalam menyeleksi televisi swasta lokal KPID menggunakan beberapa pedoman, diantaranya adalah Undang-undang Penyiaran, P3SPS,dan Peraturan Menteri No.28. KPID menggunakan pedoman-pedoman tersebut karena dalam pedoman tersebut berisi tentang peraturan tentang penyiaran. P3SPS misalnya, dalam P3SPS ini terdapat pedoman perilaku penyiaran yang merupakan dasar bagi penyusunan standar program siaran. Selain itu dalam peraturan Menteri No. 28 juga berisi tentang persyaratan dan pendirian lembaga penyiaran.

C.5. Analisis Syarat-syarat untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, seluruh informan memiliki pendapat yang sama. Syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga penyiaran untuk memperoleh IPP diantaranya:

- Akta notaris dimana lembaga penyiaran khususnya televisi harus berbentuk
 PT.
- 2. Dimiliki orang daerah.
- 3. Konsentrasi modal oleh satu orang (tidak ada modal yang termonopoli)
- 4. Infrastruktur (peralatan standar, karyawan kualified, sisi bisnis, program yang simple baik hiburan maupun informasi)
- 5. Surat keterangan domisili
- 6. Ada studi kelayakan.
- 7. Ada SITU (Surat Izin Tempat Usaha)/SIUP.
- 8. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- 9. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 10. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) untuk studio
- 11. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tower pemancar
- 12. Punya ISR (Izin Siaran Radio)

Izin penyelenggaraan Penyiaran diberikan kepada lembaga penyiaran sesuai dengan ketersediaan frekuensi dalam rencana induk (*master plan*) frekuensi peluang usaha untuk penyelenggaraan penyiaran. Sebelum memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran khususnya televisi swasta lokal harus memenuhi beberapa syarat. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor: 28/P/M.KOMINFO/09/2008 Bab 1 bagian kedua tentang Persyaratan Pendirian dan Perizinan yaitu:

- a. Didirikan oleh warga Negara Indonesia
- b. Didirikan dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
- c. Bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi yang disebutkan dalam akte pendirian dilampiri dengan Surat IzinTempat Usaha (SITU) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- d. SITU dan TDP sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilengkapi kemudian sebelum diterbitkannya Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran
- e. Seluruh modal awal usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, KPID Provinsi Lampung sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. KPID selalu proaktif terhadap lembaga penyiaran televisi lokal. Dikatakan proaktif karena KPID selalu membimbing lembaga penyiaran televisi swasta lokal dalam mempersiapkan segala kelengkapan yang harus dilengkapi agar memenuhi syarat untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. KPID selalu memberitahu kepada televisi lokal apabila masih ada kekurangan yang harus dilengkapi. Baik via telepon, melayangkan surat, ataupun melalui rapat koordinasi. Karena KPID bertindak proaktif tersebutlah maka televisi swasta lokal di Bandar Lampung telah

memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga bisa langsung melanjutkan untuk memproses izin penyelenggaraan penyiaran.

C.6. Analisis tahapan yang dilalui televisi swasta lokal dalam proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, seluruh informan mempunyai jawaban yang seragam. Tahapan yang harus di lalui televisi swasta lokal dalam proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran sampai pada keputusan akhir yang kemudian dikeluarkannya IPP tetap diantaranya:

- 1. Pemohon memasukan berkas ke KPID dan dilakukan verifikasi administrasi.
- 2. KPID melakukan verifikasi faktual (turun lapangan) / cross check.
- Apabila sudah lengkap, maka dilakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP).
 Yang dievaluasikan diantaranya dari segi program acara, teknis, dan bisnis.
- 4. Kalau EDP sudah memenuhi persyaratan, maka KPID akan mengeluarkan Rekomendasi Kelayakan (RK). RK dikirim ke kementrian Kominfo.
- Setelah dikirim ke Kementerian Kominfo,maka akan dijadwalkan Pra FRB (Forum Rapat Bersama) yang dihadiri oleh KPID, Kementrian, dan KPI Pusat).
- 6. Setelah itu dilakukan FRB (Forum Rapat Bersama).
- 7. Apabila memungkinkan, permohonan izin bisa disetujui ataupun ditolak.
- 8. Bila disetujui, pemohon akan diberikan izin prinsip.
- 9. Setelah memperoleh izin prinsip, lembaga penyiaran harus mengurus ISR (Izin Stasiun Radio) dan melaksanakan EUCS (Evaluasi Uji Coba Siaran).
- 10. Setelah EUCS disetujui, maka lembaga Penyiaran dapat IPP tetap.

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebelum memperoleh izin penyelengaraan penyiaran, lembaga penyiaran khususnya televisi swasta lokal harus melalui beberapa tahapan. Dalam Peraturan KPI Nomor 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Izin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan kepada pemohon melalui tahapan sebaai berikut :

- Melengkapi persyaratan administratif dan dokumen yang ditentukan dalam peraturan ini.
- 2. Menyerahkan studi kelayakan ke KPI.
- 3. Tahap Verifikasi Administratif yang merupakan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
- 4. Tahap Verifikasi Faktual yang merupakan pemeriksaan keaslian dokumen dan kecocokan kondisi di lapangan.
- 5. Prosedur Evaluasi Dengar Pendapat yang diadakan antara KPI dan pemohon.
- 6. Forum Rapat Bersama yang diadakan antara KPI dan Pemerintah khusus untuk perizinan.

Tahapan Izin Penyelenggaraan Penyiaran:

1. Verifikasi Administratif

Tahapan pertama setelah pemohon menyerahkan proposal yaitu dilakukannya verifikasi administratif. Verifikasi administrative itu ada panduannya berdasarkan checklist di lampiran Peraturan Menteri No.28. Pada tahap ini KPID memeriksa kelengkapan berdasarkan checklist yang ada dalam Peraturan Menteri No.28. dari verifikasi tersebut jika ada yang kurang

lengkap, KPID akan membuat checklist kekurangan dan melayangkan surat kepada lembaga penyiaran.

2. Verifikasi Faktual

Verifikasi faktual dilakukan setelah lembaga penyiaran melengkapi kekurangan yang ada dalam verifikasi administratif. Dalam tahap verifikasi faktual ini, KPID turun lapangan atau *cross check* untuk memeriksa apakah data yang ada dalam proposal sesuai dengan kondisi di lapangan.

3. Evaluasi Dengar Pendapat (EDP)

Dalam evaluasi dengar pendapat, KPID dalalm pelaksanaannya dibiayai APBD maka EDP diadakan sekali dalam satu tahun. Biasanya dilaksanakan pada pertengahan tahun. Dalam EDP itu lembaga penyiaran melakukan presentasi dengan narasumber dari Komisioner KPID, Loka Monitor, Dinas Kominfo, masyarakat setempat/akademisi. Setelah dilakukan EDP, biasanya ada saran atau perbaikan proposal terkait dengan program, teknis, maupun administrasi. KPID memberi waktu 14 hari untuk melengkapi. Setelah lembaga penyiaran melengkapi, maka akan diputuskan dalam rapat pleno komisioner untuk diterbitkan rekomendasi kelayakan atau ditolak.

4. Rekomendasi Kelayakan

Setelah diterbitkan Rekomendasi Kelayakan, berkas permohonan tadi dikirim oleh KPID ke Kominfo Pusat di Jakarta beserta Rekomendasi Kelayakan dari KPID. Setelah berkas diterima oleh pusat selanjutnya Kominfo membuat jadwal untuk pra FRB.

5. Pra FRB (Forum Rapat Bersama)

Pra FRB merupakan sinkronisasi data. Dalam pra FRB ini biasanya masih terdapat kekurangan dalam berkas permohonan. Dari berkas tersebut KPID akan memutuskan apakah akan dilakukan FRB atau tidak.

6. Forum Rapat Bersama (FRB)

Forum Rapat Bersama (FRB) merupakan wadah koordinasi antara KPI, KPID, dan pemerintah terkait permohonan izin. KPI dan KPID member penilaian pada program siaran. Postel terkait dengan potensi atau teknis, sedangkan SKDI pada aspek legal. Dari situ dapat diputuskan apakah lembaga penyiaran dapat diberikan izin prinsip atau tidak. Kalau disetujui maka mereka mendapatkan izin prinsip.

7. Izin Stasiun Radio

Dalam tahap ini lembaga penyiaran khususnya televisi melakukan verifikasi perangkat untuk di Postel. Selanjutnya lembaga penyiaran televisi diberi tenggang waktu satu tahun untuk uji coba siaran. Kalau belum siap dalam waktu satu tahun maka KPID akan memperpanjang satu tahun kemudian. Setelah itu tidak ada perpanjangan lagi. Kalau mereka siap maka akan dilakukan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS).

8. Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS)

Evaluai Uji Coba Siaran (EUCS) merupakan tahapan dimana pelaksanaan uji coba penyelenggaraan penyiaran spectrum frekuensi dari lembaga penyiaran dievaluasi. Dalam EUCS lebih dilihat pada program siaran, teknik penyiaran, serta persyaratan administratif. Apabila lembaga penyiaran memenuhi persyaratan dan lulus EUCS maka mereka mendapat izin tetap atau izin

penyelenggaraan Penyiaran. KPI dan KPID mengeluarkan surat pernyataan lulus paling lama 14 hari setelah dievaluasi.

Tahapan-tahapan tersebut harus dilalui televisi swasta lokal dengan baik. Apabila dalam tahapan tersebut ada yang tidak dilalui oleh televisi lokal, maka tidak bisa untuk memperoleh izin penyelengaraan penyiaran. Menurut lembaga penyiaran televisi lokal, KPID sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Namun pada kenyataannya di lapangan, televisi swasta lokal di Bandar Lampung sudah melakukan siaran dan beriklan sebelum memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Hal tersebut disebabkan adanya intervensi dari pemerintah daerah dan jelas malanggar peraturan perundangan penyiaran. Seharusnya KPID tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun karena merupakan lembaga independen. Maka dalam hal ini KPID Provinsi Lampung belum menjalankan tugasnya secara optimal.

C.7. Analisis peran KPID dalam proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, menurut Ansyori Bangsaradin dan Dedi Triadi (wawancara pada 23 Februari 2011), peranan KPID dalam proses Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah sesuai dengan UU 32, pintu masuk semua lembaga penyiaran adalah KPID. Sampai ke tahap akhir keluarnya izin prinsip, ditanda tangani oleh menteri dan diserahkan melalui KPI dan KPID kepada lembaga penyiaran. KPID juga berperan dalam mengawasi isi siaran atau membimbing lembaga penyiaran.

Sedangkan Edi Purwanto (wawancara pada 16 Februari 2011) berpemdapat KPID punya fungsi pengawasan, KPID bisa menentukan televisi dapat izin atau tidak. KPID punya laporan komplain karena selalu memantau lembaga penyiaran. KPID meminta laporan tiap bulan dari lembaga penyiaran (daftar acara) apakah yang diajukan pada permintaan perizinan cocok atau tidak dengan yang disiarkan. Kalau tidak cocok, itu merupakan faktor pengurangan nilai. KPID juga bisa menyebabkan televisi tidak lolos dalam proses IPP, kalau rekomendasi menurut KPID tidak layak, maka tidak lolos. Walaupun ada beberapa tim penilai, tapi KPID lebih dominan.

Yacob Hendro (wawancara pada 31 Januari 2011) menambahkan peran KPID cukup baik, mereka membantu. Dengan adanya KPID, dalam mengurus perizinan bisa lebih cepat. Kalau dari perizinan ada yang kurang, KPID yang memberitahu kekurangan yang terdapat pada televisi swasta lokal. Hendarto Setiawan (wawancara pada 4 Februari) mengatakan peran KPID sangat vital dan penting. Antara lain membuat kesepakatan alokasi frekuensi/kanal untuk pemohon, kesepakatan pembentukan Tim Evaluasi Masa Uji Coba Siaran di tingkat provinsi, dengan jangka waktu uji coba siaran yang telah ditetapkan bersama dan kepastian bahwa tidak ada interferensi di dalam satu wilayah atau beberapa wilayah layanan siaran yang bersinggungan.

Selanjutnya Aries Wijayanto (wawancara pada 28 Februari 2011) berpendapat peran KPID dalam proses izin penylenggaraan penyiaran yaitu memberikan informasi tentang persiapan seluruh perizinan, mengawasi isi siaran atau

membimbing lembaga penyiaran. KPID bisa Menjembatani kesulitan/kelemahan televisi lokal, mempersatukan lembaga tv lokal di Lampung. KPID mengevaluasi kredibel dedikasi lembaga yang layak/tidak merekomendasi dan selalu proaktif.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di <u>Indonesia</u> yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap provinsi di <u>Indonesia</u>. KPID merupakan sebuah lembaga yang mampu menjadi kontrol terhadap media terutama menyangkut Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, KPID provinsi Lampung sudah berperan cukup baik dalam mengawasi lembaga penyiaran televisi lokal. KPID selalu membantu apa yang menjadi masalah yang dialami oleh televisi-televisi lokal di Bandar Lampung. KPID juga selalu membimbing televisi lokal dalam berbagai hal khususnya dalam mengurus izin siaran.

C.8. Analisis kinerja KPID dalam hal pengawasan terhadap televisi swasta lokal di Bandar Lampung

Menurut Ansyori Bangsaradin dan Dedi Triadi (wawancara pada 23 Februari 2011), KPID mempunyai dua pola pengawasan. Pola pengawasan yang pertama adalah pola pengawasan aktif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh komisioner dengan menggunakan sarana tv monitor. Kemudian pola yang kedua adalah pola pengawasan pasif yaitu pengawasan yang melibatkan stakeholder / masyarakat peduli layanan berdasarkan pengaduan melalui call center.

Edi Purwanto (wawancara pada 16 Februari 2011) menambahkan, KPID memantau tv lokal apakah sudah sesuai dengan aturan penyiaran atau malah melanggar. Apabila lembaga penyiaran melangar, maka KPID akan segera menindak dan memberi sanksi kepada tv lokal yang melanggar.

Yacob Hendro (wawancara pada 31 Januari 2011) berpendapat, KPID memantau program siaran televisi swasta lokal. Mereka memantau apakah sudah sesuai atau tidak dengan aturan/pedoman P3SPS. Kalau sesuai maka dinyatakan lolos. Artinya dengan adanya KPID, televisi lokal bisa masuk dalam satu rel yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan. Memantau dari isi siaran, apakah mengandung unsur kekerasan atau tidak.

Sementara itu Hendarto Setiawan (wawancara pada 4 Februari 2011) dan Aries Wijayanto (wawancara pada 28 Februari 2011) berpendapat Kinerja KPID sebagai ujung tombak pengawasan penyiaran di suatu daerah cukuplah vital. Pengawasan dilakukan secara langsung dengan menyaksikan tayangan atau materi siaran televisi dan merespon pengaduan dan laporan dari masyarakat atas materi siaran. KPID bertugas mengawasi konten lokal, mewaspadai kepemilikan yang bukan menjadi wilayahnya, tidak ada tumpang tindih kapitalis.

Sebagai lembaga independen yang operasionalnya didukung pemerintah daerah, selayaknya KPID selalu berpegangan pada aturan dan undang-undang penyiaran. Beban dan tanggungjawab, KPID sangat berat, sebagai wadah aspirasi masyarakat, lembaga ini harus mengawasi seluruh isi siaran televisi lokal, dan

nasional agar tidak merugikan dan menyimpang dari aturan. Sebagai wadah aspirasi dan wakil masyarakat, KPID harus memperhatikan aspirasi yang terkait isi siaran, baik dalam bentuk aduan, sanggahan, kritik maupun apresiasi disalurkan melalui lembaga ini. Pengawasan isi siaran memang menjadi kewenangan KPID dalam mengatur dunia penyiaran.

Sesuai dengan peraturan KPID provinsi Lampung pasal 8, KPID mempunyai wewenang untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Pengawasan tersebut bisa dilakukan secara aktif dan pasif (melalui masyarakat sekitar). KPID provinsi Lampung sudah melaksanakan hal tersebut dengan baik sehingga bisa tercipta program siaran yang sehat, cerdas dan berkualitas.

C.9. Analisis pandangan tentang televisi swasta lokal yang melakukan siaran ketika Izin Penyelenggaraan Penyiaran tersebut sedang dalam proses

Sesuai dengan Undang-undang Penyiaran, lembaga penyiaran yang belum memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran, dilarang melakukan siaran. Namun pada penelitian ini ada temuan bahwa lembaga penyiaran khususnya televisi swasta lokal di Bandar Lampung sudah melakukan siaran pada saat Izin Penyelenggaraan Penyiaran ini sedang dalam proses.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, tentang televisi swasta lokal yang melakukan siaran ketika Izin Penyelenggaraan Penyiaran tersebut sedang dalam proses, Ansyori Bangsaradin (wawancara pada 23 Februari 2011)

berpendapat Dari segi aturan tidak boleh sebelum ada IPP, tapi faktanya banyak pelanggaran yang dilakukan. Ada beberapa alasan diantaranya KPID terbentuk setelah tv lokal melakukan siaran, Untuk mendapatkan IPP waktunya bisa sampai 5 tahun, sementara masyarakat sudah membutuhkan informasi. Lembaga penyiaran sudah menyiapkan SDM dan infrastruktur sehingga meskipun belum memiliki izin atau izin masih dalam proses, kita memberikan kemudahan untuk bersiaran. Hal senada juga dikatakan oleh informan lainnya. Menurut Dedi Triadi (wawancara pada 23 Februari 2011), bila melihat dunia hukum, itu bisa dikatakan melanggar karena lembaga penyiaran belum memiliki izin tetap, tapi kenyataan di lapangan banyak lembaga yang melanggar.

Menurut Edi Purwanto (wawancara pada 16 Februari 2011), Aturan sebenarnya tidak boleh siaran sebelum memiliki ISR. Setelah ISR keluar, baru mengajukan uji coba siaran (1 bulan – 1 tahun). Tapi kalau sudah siap dievaluasi, meskipun 1 bulan baru uji coba siaran, maka bisa langsung dievaluasi. Kalau di Lampung, kasusnya berbeda karena ada semacam pengecualian. Hal itu dikarenakan waktu EDP dengan ketentuan yang berlaku, lebih dahulu EDP. Belum ada peraturan tapi televisi sudah mulai. Kalau sekarang lembaga penyiaran harus nurut dan tidak boleh nekat. Jadi kuncinya adalah ISR. Kalau belum ada ISR tidak boleh on air.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sebuah lembaga penyiaran khususnya televisi lokal dapat melakukan siaran apabila telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 33 ayat 1 yang

berbunyi "sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran".

Melihat Undang-undang tersebut sudah jelas bahwa lembaga penyiaran khususnya televisi swasta lokal yang belum memiliki IPP tidak bisa melakukan siaran. Tetapi dari hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan sebagian besar televisi lokal di Bandar Lampung sudah melakukan siaran sebelum memiliki IPP. Hal ini dikarenakan stasiun televisi lokal di Bandar Lampung sudah mengantongi izin sementara dari menteri Kominfo, sedangkan KPID berdiri setelah televisi lokal bersiaran. Menindaklanjuti hal tersebut, setelah KPID berdiri dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka televisi lokal diwajibkan untuk segera mengurus izin penyelenggaraan penyiaran. Untuk mengurus IPP dibutuhkan waktu kurang lebih 5 tahun, sementara masyarakat sudah membutuhkan informasi. Sedangkan jika melihat aturan Undang-undang Penyiaran, televisi lokal belum boleh bersiaran selagi masih dalam proses mengurus IPP. Sementara itu jika KPID melarang stasiun televisi lokal bersiaran, maka KPID akan mendapat teguran dari Gubernur. Hal ini dikarenakan televisi lokal merupakan aset daerah. Dari alasan tersebut maka KPID memberi kebijakan kepada stasiun televisi lokal yang masih dalam proses memperoleh IPP agar bisa melakukan siaran. Namun hal tersebut tetaplah salah karena tidak sesuai dengan aturan Undang-undang Penyiaran.

C.10. Analisis izin lain yang bisa digunakan televisi lokal untuk melakukan siaran selain IPP

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, seluruh informan mempunyai jawaban yang sama. Menurut Ansyori Bangsaradin dan Dedi Triadi (wawancara pada 23 Februari 2011), selain IPP, tidak ada izin lain yang bisa digunakan televisi lokal untuk bersiaran. IPP itu satu-satunya izin yang bisa digunakan tv lokal untuk melakukan siaran. Edi Purwanto (wawancara pada 16 Februari 2011) menambahkan Izin itu hanya satu rangkaian. Izin siaran keluar kemudian Evaluasi Uji Coba Siaran. Jika lolos bisa dapat izin permanen. Hendarto Setiawan (wawancara pada 4 Februari 2011) dan Aries Wijayanto (wawancara pada 28 Februari 2011) berpendapat sejauh ini, selain IPP, tidak ada izin resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang bisa digunakan untuk siaran bagi stasiun televisi lokal.

Dalam Peraturan KPI, ada Izin Siaran Radio (ISR) dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Izin Siaran Radio (ISR) adalah izin yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel kepada lembaga penyiaran baik radio maupun televisi setelah memperoleh izin prinsip. ISR ini di gunakan untuk mengurus sertifikasi alat. Setelah memiliki ISR dan sertifikasi alat, lembaga penyiaran bisa mengajukan kepada KPI untuk melakukan uji coba siaran. Namun dalam uji coba siaran ini, lembaga penyiaran tidak boleh beriklan. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) hak yang diberikan oleh KPI kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. Setelah mendapat IPP, lembaga penyiaran khususnya televisi bisa melakukan siaran dan

bisa beriklan secara legal. Jadi IPP ini adalah satu-satunya izin resmi yang bisa digunakan oleh lembaga penyiaran khususnya televisi untuk bersiaran.

D. Pembahasan

KPID adalah sebuah lembaga negara independen di <u>Indonesia</u> yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di <u>Indonesia</u>. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPID mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran

Perizinan adalah simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas

frekuensi. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh KPI kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. Izin Penyelenggaraan Penyiaran televisi swasta lokal, prosedurnya sama dengan lembaga penyiaran yang lainnya.

Dari hasil penelitian ada permasalahan yaitu dimana lembaga penyiaran televisi lokal di Bandar Lampung sudah melakukan siaran sebelum mengantongi izin penyelenggaraan penyiaran. Dari segi aturan hukum seharusnya televisi lokal tidak boleh melakukan siaran sebelum ada IPP. Hal tersebut melanggar aturan Undang-undang Penyiaran pasal 33 ayat (1) dan bisa dikenakan sanksi pidana atau denda. Namun pada kenyataannya televisi lokal di Bandar Lampung sudah melakukan siaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya televisi lokal di Bandar Lampung sudah berdiri terlebih dahulu sebelum KPID Lampung terbentuk di tahun 2008.

Setelah melakukan wawancara dengan Ketua KPID Lampung Ansyori Bangsaradin, diketahui bahwa ada beberapa alasan mengapa televisi lokal tersebut bisa bersiaran yaitu televisi lokal mengajukan permohonan ke menteri. Kemudian televisi swasta lokal mengajukan permohonan ke KPI pusat, saat itu belum masuk EDP. Setelah EDP, rekomendasi keluar dan bisa uji coba siaran. Setelah EDP tersebut KPID baru terbentuk. Selain itu untuk mendapatkan IPP waktunya bisa sampai 5 tahun. Televisi lokal juga sudah menyiapkan SDM dan infrastruktur sehingga meskipun izin penyelenggaraan penyiaran masih dalam proses, KPID memberikan kebijakan kepada televisi swasta lokal untuk bersiaran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, peneliti menemukan alasan yang cukup penting mengapa televisi lokal dapat melakukan siaran sebelum mengantongi izin penyelenggaraan penyiaran. Dalam hal ini terdapat unsur politik dan ekonomi yang menyebabkan televisi lokal dapat bersiaran. Adapun unsur politik yang dapat dikemukakan adalah adanya intervensi dari gubernur terhadap KPID. Dalam kasus ini KPID terkesan tidak dapat melakukan tugas dan wewenangnya secara maksimal, sedangkan KPID merupakan lembaga independen yang seharusnya dalam mengambil kebijakan tidak diintervensi oleh pihak manapun.

Sedangkan dari segi ekonomi terkesan bahwa pemerintah daerah merasa apabila televisi lokal tidak diberikan izin untuk bersiaran, maka salah satu aset yang ada di Provinsi Lampung akan berkurang. Karena pada kenyataannya terdapat beberapa stasiun televisi lokal sudah siaran dan beriklan sebelum memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.

Ditinjau dari teori struktural fungsional, dalam hal ini peran KPID belum dapat berfungsi secara optimal. Hal ini tidak selaras dengan teori struktural fungsional yang menyatakan bahwa masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagian-bagiannya saling tergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan (equilibrium). Menurut teori ini, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri atas banyak lembaga, dan masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Dalam

penelitian ini yang merupakan sistem adalah KPID, masyarakat, dan lembaga pemerintahan.

Teori struktural fungsional merupakan teori yang menjelaskan pelbagai kegiatan yang melembaga dalam kaitannya dengan "kebutuhan" masyarakat (Merton, 1957 dalam McQuail, 1996:67). Masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri atas beberapa bagian yang saling berkaitan atau subsistem. Salah satu subsistem tersebut adalah media. Media diharapkan dapat menjamin integrasi ke dalam, ketertiban, dan memiliki kemampuan memberikan respons terhadap kemungkinan baru yang didasarkan pada realitas yang sebenarnya. Dengan memberikan respons secara berkesinambungan terhadap setiap permintaan yang berbeda, media akan dapat mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pendekatan fungsionalis istilah fungsi dapat digunakan dalam pengertian tujuan, konsekuensi, persyaratan/keharusan, dan harapan. Bila dalam bidang komunikasi massa, maka istilah fungsi informasi dapat dikaitkan dengan tiga makna yang masing-masing berbeda. Media berupaya untuk memberi informasi (tujuan); orang mengetahui sesuatu dari media (konsekuensi); media diharapkan dapat dapat memberi informasi (persyaratan atau harapan). (McQuail, 1996:68)

Komunikasi massa mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Peranan tersebut dapat dirasakan karena media massa memiliki fungsi dalam setiap perkembangan masyarakat. Selain fungsi positif, media massa juga dapat menghadirkan fungsi negatif (disfungction). Dalam perkembangan

teori komunikasi massa, konsep masyarakat massa mendapat relasi kuat dengan produk budaya massa yang pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana proses komunikasi dalam konteks masyarakat massa membentuk dan dibentuk oleh budaya massa yang ada. Media massa berperan untuk membentuk keragaman budaya yang dihasilkan sebagai salah satu akibat pengaruh media terhadap sistem nilai, pikir dan tindakan manusia.

Harold D. Lasswell (1948/1960), pakar komunikasi dan professor hukum di Yale mencatat ada tiga fungsi media massa: pengamatan lingkungan, korelasi bagian-bagian dalam masyarakat untuk merespon lingkungan, dan penyampaian warisan masyarakat dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Disamping tiga fungsi tersebut, Wright (1959:16) menambahkan fungsi keempat, yauit hiburan. (Tankard, 2005:386).

Dalam fungsi pengawasan, media seringkali memperingatkan kita akan bahaya yang mungkin terjadi seperti kondisi cuaca yang ekstrem atau berbahaya. Fungsi pengawasan juga termasuk berita yang tersedia di media yang penting dalam ekonomi, publik dan masyarakat. Fungsi pengawasan juga bisa menyebabkan disfungsi, yaitu kepanikan dapat terjadi karena ada penekanan yang berlebihan terhadap bahaya atau ancaman terhadap masyarakat.

Fungsi korelasi merupakan seleksi dan inerpretasi informasi tentang lingkungan. Media seringkali memasukkan kritik dan cara bagaimana seseorang harus bereaksi terhadap kejadian tertentu. Dalam menjalankan fungsi korelasi, media seringkali bisa menghalangi ancaman terhadap stabilitas sosial dan memonitor atau mengatur opini publik. Selain terjadi fungsi, fungsi korelasi pada media massa juga menghasilkan disfungsi yaitu menyebabkan kekhawatiran dan kecurigaan terhadap profesionalisme lembaga dalam kehidupan masyarakat. Dan imbasnya adalah memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Fungsi penyampaian warisan masyarakat dari satu generasi ke generasi selanjutnya, merupakan suatu fungsi dimana media menyampaikan informasi, nilai, dan norma dari satu generasi ke generasi berikutnya atau dari anggota masyarakat ke kaum pendatang. Media massa dapat mengurangi perasaan terasing pada individu atau perasaan tak menentu melalui wadah masyarakat. Disfungsinya diantaranya media massa bisa menyebabkan berkurangnya keanekaragaman budaya.

Fungsi hiburan menunjuk pada upaya komunikatif yang bertujuan memberikan hiburan pada khalayak luas. Media massa dimaksudkan untuk memberi waktu istirahat dari setiap masalah setiap hari dan mengisi waktu luang. Disfungsi dari fungsi hiburan ini adalah masyarakat menjadi divert dan cenderung menghindar dari aksi-aksi sosial. Mereka lebih senang kumpul bersama keluarga untuk menghibur diri. Hal ini mengakibatkan kerenggangan pada masyarakat.

Dalam penelitian ini masyarakat sebagai fungsi kontrol. Masyarakat selalu membutuhkan informasi dari media. Media yang dimaksud dalam penelitian ini adalah televisi lokal. Televisi lokal sebagai lembaga penyedia informasi, bertugas

memberikan respons terhadap permintaan masyarakat akan kebutuhan informasi. Dalam memberikan informasinya kepada masyarakat, televisi lokal diawasi oleh lembaga yang disebut KPID. KPID sebagai lembaga independen mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Dengan adanya KPID masyarakat akan terjamin dalam memperoleh informasi yang layak dan benar.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan diatas, dapat terlihat bahwa dari ketiga sistem ini terdapat salah satu sistem yang tidak fungsional secara struktural. Sistem tersebut adalah lembaga pemerintahan. Dengan adanya intervensi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, maka sistem ini tidak berjalan dengan baik sehingga dapat menyebabkan suatu keadaan keseimbangan dinamis di dalam sistem sosial tidak dapat terwujud secara maksimal. Dari kasus yang peneliti ungkapkan sebelumnya, yaitu adanya intervensi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap KPID tentu saja akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi daerah-daerah tertentu yang dapat memicu konflik. Sehingga dalam suatu sistem pemerintahan tidak tercapai suatu keseimbangan.

Dari beberapa uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan, dalam tataran syaratsyarat yang harus dipenuhi lembaga penyiaran televisi swasta lokal untuk
mendapatkan IPP, KPID sudah melaksanakan tugasnya secara optimal. KPID
selalu proaktif terhadap lembaga penyiaran televisi swasta lokal. Dikatakan
proaktif karena KPID selalu membimbing lembaga penyiaran televisi swasta lokal
dalam mempersiapkan segala kelengkapan yang harus dipenuhi untuk

memperoleh IPP. Selain itu KPID juga selalu memberitahu kepada lembaga penyiaran televisi swasta lokal apabila masih ada kekurangan yang harus dilengkapi. Minimal KPID memberitahu via telepon atau melayangkan surat. Dengan sikap proaktif KPID inilah maka lembaga penyiaran televisi swasta lokal di Bandar Lampung bisa melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan dan bisa melanjutkan ke proses selanjutnya untuk memperoleh IPP.

Setelah persyaratan dipenuhi selanjutnya masuk ke proses untuk memperoleh IPP. Dalam tataran mengawasi tahapan yang harus di lalui televisi swasta lokal dalam proses izin penyelenggaraan penyiaran, KPID belum bisa melaksanakan tugasnya secara optimal. Pada temuan di lapangan, dari beberapa tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh IPP, televisi swasta lokal di Bandar Lampung sudah melakukan siaran dan beriklan sebelum memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Meskipun sebelumnya televisi swasta lokal di Bandar Lampung menggunakan izin dari Menteri Perhubungan, namun setelah KPID terbentuk izin tersebut seharusnya tidak berlaku lagi sehingga televisi swasta lokal harus mengurus kembali untuk mendapatkan izin penyelenggraan penyiaran.

Namun ketika proses perolehan izin masih berlangsung, televisi swasta lokal di Bandar Lampung sudah melakukan siaran. Hal tersebut jelas malanggar peraturan perundangan penyiaran, karena semua lembaga penyiaran wajib mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran agar bisa melakukan siran. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Penyiaran pasal 33 ayat (1) yang berbunyi "Sebelum menyelenggarakan kegiatannya, lembaga penyiaran wajib memperoleh izin

penyelenggaraan penyiaran". KPID tidak memberikan sanksi ataupun peringatan kepada televisi swasta lokal tersebut. Meskipun KPID mempunyai alasan tersendiri, namun secara hukum hal tersebut sudah melanggar peraturan perundangan dan bisa dikenakan sanksi atau denda. Sesuai dengan Undangundang Penyiaran, apabila lembaga penyiaran televisi melanggar peraturan pada pasal 33 ayat (1) maka bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah. Melihat hal tersebut maka KPID Provinsi Lampung belum bisa bersikap tegas dan dalam menjalankan kewajibannya masih belum optimal.